

**IMPLEMENTASI SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN PPh PASAL 21 PADA KARYAWAN
PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) pada Program Studi D-III-Perpajakan



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (D-III)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022**

**IMPLEMENTASI SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN PPh PASAL 21 PADA KARYAWAN
PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli
Madya (A.Md) pada Program Studi DIII-Perpajakan



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (D-III)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PERSEMBAHAN

"MOTTO"

"Tidak ada yang instan, semua butuh proses panjang untuk sampai pada titik kesuksesan"

KTI ini saya persembahkan untuk :

1. Ucapan terima kasih kepada almarhumah mama (Darmawati) dan almarhum papa (ambo) yang telah mengajarkan arti kata bertahan, sehingga saya bisa bertahan menyelesaikan KTI sampai saat ini.
2. Kakak dan adekku yang telah memberikan dorongan dan motivasi setiap langkahku.
3. Untuk kedua dosen pembimbingku yang telah bersabar memberikan bimbingan kepadaku dalam menyelesaikan KTI ini.
4. Dan untuk keluarga besar, sahabat dan orang-orang saya selalu mensupport aku sampai saat ini.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian

: Implementasi Self Assessment System Dalam Pemungutan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang

Nama Mahasiswa

PIRDA YANTI

No. Stambuk/NIM

105751103217

Program Studi

D3 Perpajakan

Fakultas

Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi

Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah dilaksanakan Ujian Tutup Pada Tanggal 29 Januari 2022

Makassar, 31 Januari 2022

Pembimbing I

Samsul Rizal, SE., MM

NIDN : 0907028401

Menyetujui,

Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak

NIDN : 0915078905

Mengetahui,

Dekan Feb Unismuh Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NBM : 651507

Ketua Prodi Studi Perpajakan (D-III)

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPAI

NBM : 1165156



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas Nama **PIRDA YANTI**, NIM : **105751103217**, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 750/05/A.2-II/VI/43/2022 M, Tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 H/ 29 Januari 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Jumadil Akhir 1443 H

31 Januari 2022 M

PANITIA UJIAN

Prof.Dr. H.Ambo Asse, M.Ag

(Rektor Unismuh Makassar)

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Agusdiwana Suami, SE., M.Acc

(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

1 Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

2 Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA

ASEAN CPAI

3 Agusdiwana Suami, SE., M.Acc

Muhammin, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN

CPA

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NBM : 851 507

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis Laporan Tugas Akhir D3 Perpajakan yang berjudul "*Implementasi Self Assesment System dalam Pemungutan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang*".

Tugas Akhir Karya Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Ambo dan ibu Darmawati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudariku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan KTI ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilhaq fastabiiqu khairat, Wassalamualaikum Wr.wb

Makassar, 31 Januari 2022

Hanif
Pirda Yanti



ABSTRAK

PIRDA YANTI, TAHUN 2021, *Implementasi Self Assesment System dalam Pemungutan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang.* Laporan Tugas Akhir Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Samsul Rizal, dan Pembimbing II Muhammad Adil.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada karyawan PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang. Objek penelitian Tugas Akhir ini adalah "Implementasi Self Assesment System dalam Pemungutan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang. Jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari tempat penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan PPh (pasal) 21 yang telah diterapkan oleh PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Pelaksanaannya tidak mengalami kendala karena telah menerapkan sistem komputerisasi.

Kata Kunci : Perhitungan Pajak, Penghasilan Pasal 21



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Teori Implementasi	7
B. Teori Perpajakan	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Fungsi Pajak	10
3. Jenis Pajak	12
4. Pajak Penghasilan	13
5. Sistem Pemungutan Pajak	15
C. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)	16

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	25
Gambar 3.1	Struktur Organisasi	35



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
Lampiran 4.1	Kantor Tampak Luar	55
Lampiran 4.2	Kantor Tampak Dalam	55
Lampiran 4.3	Dokumentasi	56
Lampiran 4.4	Data Penlitian	57



Pajak dapat dilihat dari segi ekonomis, sosial, atau politik. Perpajakan secara luas digunakan alat fiskal bagi pemerintah untuk mendapatkan pengeluaran yang bisa mereka gunakan untuk kepentingan bagi warga negara dan untuk kepentingan keuangan negara (Katja Ykamo, 2016)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek yaitu penghasilan. UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur pemotongan penghasilan, menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dialakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

Sumber daya manusia atau karyawan merupakan salah satu faktor pendukung kunci sukses perusahaan. Perusahaan memberikan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan. Selain fasilitas, kesejahteraan pegawai pun perlu diperhatikan agar semakin loyal dalam bekerja. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dapat berupa tunjangan, seperti : tunjangan pajak, tunjangan kesehatan, bonus, tunjangan hari raya (THR), premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan dan lain-lain. Pemberian bentuk kesejahteraan yang tepat dapat mendukung kinerja karyawan dan membuat lebih produktif.

Perusahaan telah memberikan dukungan, baik secara finansial maupun moral kepada karyawan sebagai upaya meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Namun pegawai tidak luput dalam pemotongan pajak atas penghasilannya sebagai wujud sumbangan bagi negara. Karyawan yang dipotong

PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelola kawasan industri kabupaten bantaeng yang mempunyai karyawan tetap maupun kontrak. Salah satu kewajiban dari perusahaan tersebut yakni melakukan pemotongan PPh pasal 21 bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat.

Dari uraian diatas dan didorong oleh keingintahuan penulis mengenai bagaimana pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang, maka penulis bermaksud untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul : *Implementasi Self Assesment System dalam Pemungutan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang*.

B. Rumusan Masalah

Sesuai uraian pada latar belakang diatas maka masalah yang ingin kami bahas dalam penelitian ini adalah „ Bagaimana *Implementasi Self Assesment System* dalam *Pemungutan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang?* ”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah tujuan penelitian yaitu “untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada Karyawan PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang”.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, adapun manfaat dari penelitian yang dapat diperoleh sebagai berikut:

Pajak yang sudah di pungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Jenis Pajak

Menurut mardiasno (2016) dalam bukunya yang berjudul "perpajakan" jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu menurut sifat, golongan dan lembaga pemungutnya, yaitu :

1). Menurut sifatnya

Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) golongan :

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, Contoh : Pajak Penghasilan
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, Contoh : pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah.

2). Menurut golongannya

Jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2 (dua) golongan :

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh : pajak Penghasilan

3. Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga UU no.7/1983 tentang pajak penghasilan
4. Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat UU no.7/1983 tentang pajak penghasilan

Menurut Herry Purwono (2010), mendefinisikan pajak penghasilan adalah "salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional".

Menurut Siti Resmi (2016), mendefinisikan pajak penghasilan adalah "pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya".

Menurut Dwikora Harjo (2012), mendefinisikan pajak penghasilan adalah "pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku".

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

b. Kategori Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa beberapa kategori yakni:

1. PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha
2. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, PPh itu sendiri.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu sebagai berikut :

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak berada 18 pada pemerintah (fiskus).
2. Wajib pajak (WP) bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan wajib pajak.

2. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2016) penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan :

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pension berkala
- c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai.
- d. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- e. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh imbalan uang saku, uang rapat, hadiah/penghargaan, dll.

3. Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016), yang termasuk penghasilan yang dipotong pajak PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur uang pensiun atau pembayaran sejenisnya.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
- d. Penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, tunjangan hari tua atau jumlah hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya.

5. Tarif Pajak Penghasilan PPh 21

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

- a. Penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000 pertahun dikenakan 5%.
- b. Penghasilan Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 pertahun dikenakan tariff pajak sebesar 15%.
- c. Penghasilan Rp. 250.000.000 sampai Rp. 500.000.000 pertahun dikenakan tariff pajak sebesar 30%.

Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP.

6. Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal PPh 21

- a. Metode gross adalah metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
- b. Metode gross up adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dan karyawan.
- c. Metode net adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karwayannya.

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Menurut Ferry Rinaldi besarnya penghasilan tidak kena pajak terbari untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Rp. 54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi
- b. Rp. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang berstatus kawin
- c. Rp. 54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semesta dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, palimo banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan status wajib pajak terdiri dari:

- Tk/.... Tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan
- K/.... Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan
- K/1.... Kawin, tambahan untuk istri (hanya satu), ditambah dengan banyaknya tanggungan

Tabel 2.1

Wajib Pajak Tidak Kawin Dan Memiliki Tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib pajak	TK/0	54.000.000
+Tanggungan 1	TK/1	58.500.000
+Tanggungan 2	TK/2	63.000.000
+Tanggungan 3	TK/3	67.500.000

Sumber Internet (Husnaeda 2019)

Tabel 2.2

Wajib Pajak Kawin Dan Memiliki Anak/Tanggungan

Uraian	Status	PTKP
+WP Kawin	K/0	58.500.000
+Kawin Anak 1	K/1	63.000.000
+Kawin Anak 2	K/2	67.500.000
+Kawin Anak	K/3	72.000.000

Sumber Internet (Husnaeda 2019)

D. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :



Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep secara yang hendak dilakukan.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penetuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pemungutan adalah suatu perbuatan hal, cara atau proses dalam memungut iuran pajak/retribusi. PPh pasal 21 pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan

dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jas, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang adalah perusahaan yang saat ini memulai investasinya di bidang pengelola kawasan industri kabupaten bantaeng. Dengan demikian maka implementasi self assessment system ini dharapkan dapat membantu dan meningkatkan pemungutan PPh pasal 21 pada karyawan PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang agar tetap terus berkontribusi kepada Negara dan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan pada saat di lakukan Pemungutan dalam masa pajak

E. Metode Pelaksanaan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2018)

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang, yang terletak Sulawesi Selatan. Penelitian telah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan pada bulan Agustus-September 2021

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan (Sugiyono,2018).

- g. Telah memiliki SK AHU dari kementerian Hukum dan HAM RI
 - h. AMDAL kawasan industri telah selesai
 - i. Izin usaha kawasan industri/IUKI sementara dalam proses.
2. Weaknesses/Kelemahan

Bebberapa aspek eksternal dan internal yang merupakan sisi kekuranganatau kelemahan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang saat ini antara lain :

- a. Dari sisi modal relatif belum cukup besar untuk melakukan investasi lahan di areal kawasan industry atau membuka unit usaha baru dengan modal sendiri
 - b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia secara umum masih terbatas untuk menunjang pengembangan usaha perusahaan
 - c. Sraana dan prasarana kawasan industry belum tersedia sebagaimana layaknya suatu kawasan industry
 - d. Tanah dalam kawasan masih dimiliki oleh warga masyarakat
 - e. Beberapa asset-asset produktif milik pemda kab bantaeng belum dapat dimanfaatkan secara komersial
3. Opportunities/Peluang
- Berdasarkan aspek kekuatan yang dimiliki PT Bantaeng Sinergi Cemerlang sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, peluang yang dapat diraih dan dikembangkan anatar alain :
1. Kepemilikan lahan di kawasan industry yang mempunyai potensi sangat besar dalam memberikan kontribusi pendapatan nantinya
 2. Kerjasama pengelolaan kawasan industry

C. Job Desk

1. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dana tau khusu sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.

Komisaris memiliki tugas :

- a. Mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Mengawasi dan mengevaluasi kinerja direksi.

2. Direktur

Direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan politeknik.

Direktur memiliki tugas :

- a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi.
- b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manager) atau wakil direktur.
- c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi.

3. Manager Operasional

Manager Operasional adalah suatu posisi atau jabatan di perusahaan dimana seseorang bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dan mengelola potensi risiko agar bisa ditekan dan tidak terjadi.

Manager Operasional memiliki tugas :

- a. Mengawasi pengelolaan pelaksanaan kegiatan perusahaan
- b. Mengawasi pengelolaan pelaksanaan project
- c. Melakukan koordinasi kerja hanan
- d. Melaksanakan jadwal dan kegiatan pelelangan
- e. Mengecek status kegiatan pelaksanaan project

4. Keuangan, Accounting, dan Umum

- a. Keuangan adalah pihak yang bertanggung jawab menentukan dimana perusahaan menyimpan cashnya, menempatkan investasi, atau mencari pinjaman

Keuangan memiliki tugas :

- 1. Melakukan penginputan keuangan perusahaan
- 2. Melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program
- 3. Melakukan transaksi keuangan perusahaan
- 4. Melakukan pembayaran kepada supplier
- 5. Berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan

- b. Accounting adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan.

Accounting memiliki tugas :

1. Memproses dan mengelola laporan keuangan dan mencatat transaksi dari bisnis
2. Membuat laporan keuangan dengan memeriksa dan memastikan semua transaksi telah tercatat
3. Memiliki tanggung jawab pada urusan pajak
5. Staf Operasional

Staf Operasional adalah pegawai yang mengurusi semua kegiatan kantor.

Staf Operasional memiliki tugas :

- a. Pengurusan legalitas perusahaan
 - b. Pengurusan operasional kantor
 - c. Pengabsenan karyawan
 - d. Pembuatan ijin perusahaan
6. Tim Khusus Pembebasan Lahan

Tim Khusus Pembebasan Lahan adalah pencabutan atas hak milik tanah oleh pemerintah secara paksa yang dimiliki pihak lain untuk keperluan penyelenggaraan kepentingan umum dan pemberian ganti rugi yang layak kepada yang mempunyai tanah.

Pembebasan Lahan memiliki tugas :

- a. Melegalisasi hak atas kepemilikan suatu lahan
- b. Mengurus kelengkapan berkas atas kepemilikan tanah oleh suatu benda hukum.

7. Office Boy

Office Boy adalah salah satu profesi pekerjaan yang juga sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kantor.

Office Boy memiliki tugas :

- a. Membersihkan dan merapikan meja, kursi, computer dan perlengkapan lainnya.
- b. Membersihkan/vacuum karpet/lantai
- c. Mengirim atau mengambil dokumen antar divisi/bagian
- d. Menyediakan minum dan makan para karyawan
- e. Melayani permintaan fotocopi/faksimili

D. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan di PT Bantaeng Sinergi Cemerlang, adalah untuk mengetahui apakah perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang tersebut sebulan telah mengacu pada peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Data yang di peroleh yaitu data diri setiap karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang 2021 yang meliputi nama, jabatan, status, gaji perbulan, dan jumlah keluarga tanggungan, serta perhitungan PPh Pasal 21. PT Bantaeng Sinergi Cemerlang membatasi pengambilan data guna untuk menjaga kerahasiaan perusahaan. Penulis menggunakan data-data yang ada dan yang diperoleh dari perusahaan untuk menganalisa data, penghasilan karyawan dihitung dengan formula yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2008.

Untuk data mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan menggunakan formula tertentu, PT Bantaeng Sinergi Cemerlang dapat mengetahui Pajak Penghasilan Pasal 21.

Penghasilan bruto	Rp. xxx
Pengurangan :	
Biaya jabatan ($5\% \times$ Penghasilan Bruto) =	Rp. xxx
Penghasilan neto sebulan	Rp. xxx
Penghasilan neto setahun = $12 \times$ neto sebulan	Rp. xxx
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun	Rp. xxx
Penghasilan kena pajak setahun	Rp. xxx
PPh Pasal 21 terutang x tariff pasal 17 UU PPh)	Rp. xxx

Penghasilan neto sebulan diperoleh dari penghasilan bruto yang diterima sebulan oleh karyawan pada bulan tertentu dikurangi dengan biaya jabatan dihasilkan dari tariff sebesar 5% untuk biaya jabatan dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan. Penghasilan neto setahun diperoleh dari penghasilan neto sebulan dikalikan banyaknya bulan dalam satu tahun yaitu 12 (dua belas). Selanjutnya untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu dengan mengurangkan penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan PKP yang didapatkan kemudian dikalikan dengan tariff Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang dapat menghasilkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun.

a. Data mengenai Karyawan

1. Jumlah karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang 9 orang
2. Karyawan yang penghasilan netonya diatas PTKP berjumlah 3 orang

3. Karyawan yang penghasilan neto dibawah PTKP berjumlah 6 orang

Tabel 3.1

Daftar Jabatan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang Tahun 2021

No	JABATAN	STATUS	
		K/T	T
1	Komisaris Utama	K	2
2	Komisaris	K	2
3	Direktur utama	K	2
4	Manager operasional	K	1
5	Keuangan, Acc & Umum	TK	0
6	Bagian operasional	K	1
7	Tim khusus pembebasan lahan	K	3
8	Pembebasan lahan	K	3
9	Office boy	K	1

Sumber PT Bantaeng Sinergi Cemerlang 2021

Tabel 3.2

Data jumlah berdasarkan gaji perbulan tahun 2021

No	Gaji perbulan	Jumlah
1	Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000	3 orang
2	Rp. 3.000.000-Rp. 4.000.000	3 orang
3	Rp. 5.000.000-Rp. 6.000.000	2 orang
4	Rp. 7.000.000-Rp. 8.000.000	10 orang
5	Rp. 9.000.000-Rp. 10.000.000	0
6	Rp. 11.000.000-Rp. 12.000.000	1 orang

Sumber PT Bantaeng Sinergi Cemerlang 2021

Berikut cara perhitungan manual pajak penghasilan pasal 21 PT Bantaeng Sinergi Cemerlang

- a. Perhitungan PPh pasal 21 terutang pada saat penerimaan THR berdasarkan nama jabatan :

 - 1. Komisaris
 - a. Penghasilan bruto (penghasilan setahun)
 - Gaji pokok Rp. 6.750.000 x 12 Rp. 81.000.000
 - THR Rp. 6.750.000
 - Jumlah peng. Bruto setahun Rp. 87.750.000
 - Pengurangan:
 - Biaya jabatan ($5\% \times \text{Rp. } 87.750.000$) Rp. 4.387.500
 - Peng. neto setahun Rp. 83.362.500
 - PTKP (K2) (Rp. 67.500.000)
 - PKP x 5% Rp. 15.862.500

PPh Pasal 21 atas gaji dan THR	Rp. 793.125
PPh pasal 21 sebulan	Rp. 66.094
b. Penghasilan bruto (penghasilan setahun)	
Gaji pokok Rp. 5.750.000 x 12	Rp. 69.000.000
THR	Rp. 5.750.000
Jumlah Peng. Bruto setahun	Rp. 74.750.000
Pengurangan :	
Biaya jabatan (5% x Rp. 74.750.000)	Rp. 3.737.500
Peng. Neto setahun	Rp. 71.012.500
PTKP (K/2)	(Rp. 67.500.000)
PKP x 5%	Rp. 3.512.500
PPh pasal 21 atas gaji dan THR	Rp. 175.625
PPh pasal 21 sebulan : 12	Rp. 14.635
2. Direktur	
Penghasilan bruto (penghasilan setahun)	
Gaji pokok Rp. 12.000.000 x 12	Rp. 144.0000.000
THR	Rp. 12.000.000
Jumlah Peng. Bruto setahun	Rp. 156.000.000
Pengurangan :	
Biaya jabatan (5% x Rp. 156.000.000)	Rp. 7.800.000
Peng. Neto setahun	Rp. 148.200.000
PTKP (K/2)	(Rp. 67.500.000)
PKP x15%	Rp. 80.700.000
PPh pasal 21 atas gaji dan THR	Rp. 12.105.000
PPh pasal 21 sebulan	Rp. 1.008.750

3. Manager Operasional

Penghasilan bruto (penghasilan Setahun)

Gaji pokok Rp. 3.500.000 x 12 Rp. 42.000.000

THR Rp. 3.500.000

Jumlah peng. Bruto setahun Rp. 45.500.000

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% x Rp. 45.500.000) Rp. 2.275.000

Peng. Neto setahun : Rp. 43.225.000

PTKP (K/1) **ESI** **KAS** (Rp. 83.000.000)

PKP JE MAROSA NIHIL

4. Bagian Keuangan

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)

Gaji pokok Rp. 3.500.000 x 12

THR Rp. 3.500.000

Jumlah peng. Bruto setahun Rp. 45.500.000

Pengurangan

Biaya jabatan ($5\% \times \text{Rp. } 45.500.000$) **Rp. 2.275.000**

Peng. Neto setahun Rp. 43.225.000

PTKP (TK) (Rp. 54.000.000)

PKP AKAAN DAN NIHIL

5. Bagian Operasional

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)

Gaji pokok Rp. 3.500.000 x 12

THR Rp. 3.500.000

Jumlah peng. Bruto setahun Rp. 45.500.000

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% x Rp. 45.500.000)	Rp. 2.275.000
Peng. Neto setahun	Rp. 43.225.000
PTKP (K/1)	(Rp. 63.000.000)
PKP	NIHIL

6. Tim Khusus Pembebasan Lahan

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)	
Gaji pokok Rp. 2.000.000 x 12	Rp. 24.000.000
THR	Rp. 2.000.000
Jumlah peng. Bruto setahun	Rp. 26.000.000

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% x Rp. 26.000.000)	Rp. 1.300.000
Peng. Neto setahun	Rp. 24.700.000
PTKP (K/3)	(Rp. 72.000.000)
PKP	NIHIL

7. Office Boy

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)	
Gaji pokok Rp. 1.500.000 x 12	Rp. 18.000.000
THR	Rp. 1.500.000
Jumlah peng. Bruto setahun	Rp. 19.500.000
Pengurangan :	
Biaya jabatan (5% x Rp. 19.500.000)	Rp. 975.000
Peng. Neto setahun	Rp. 18.525.000
PTKP (K/1)	(Rp. 63.000.000)
PKP	NIHIL

Rakapulan Gaji Karyawan PT Banteng Sinergi Cemerlang Bulan Juli-September 2021
 PT. Banteng Sinergi Cemerlang
 Nama Waib Pak
 NWP
 Masa Pakai
 Jml 2021
 94.791.084.8-817.900
 hml 2021

PT. Banteng Sinergi Cemerlang
 94.791.084.8-817.900
 hml 2021

DATANG PEGAWAI TETAP

NO	NAMA	NIK/NPWP	STATUS	Gaji Pokok	TTL	Jumlah PPN Bruto	PPN Jantian Bruto	PPN Jatuh Tempo Bruto	Lainnya Bruto	Harta Neto	Pengeluaran Netto Hartono	PTNP	PTNP	PPA	PPA	PPB 21 Terhadap Saldo	PPB 21 Terhadap Saldo
1																	
1	Tony M. Pichay	14.232.811.5-808.000	KAD	12.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.100.000	592.000.00
2	Muli, Rasyid Kamaludin	60.303.472.7-800.000	KAD	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
3	Mu. Aziz H.	80.323.417.5-807.000	KAD	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
4	Antar Pamandian	15.423.192.8-807.000	KAD	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
5	Herman Hasanudin	16.420.211.9-807.000	TK	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
6	Dandy Chandra Setiawati	82.301.505.6-807.000	KCI	3.500.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-	-
7	Majlina		KCI	1.500.000	750.000	750.000	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	-	-
8	Muhammad Taqir P.	77.473.000.8-807.000	KAD	8.750.000	4.375.000	4.375.000	0	0	0	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	-	-
9	A. Sugeng Sapta Agi	74.333.587.5-804.000	KAD	8.750.000	4.375.000	4.375.000	0	0	0	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	-	-
10	Jumlah			40.500.000	20.250.000	20.250.000	0	0	0	20.250.000	20.250.000	20.250.000	20.250.000	20.250.000	20.250.000	8.677.750	8.677.750

Catatan : Gaji bruto = jumlah gaji netto bulan ini + jumlah pengeluaran



NO	NAMA	NPWP	STATUS	PENGHASILAN BRUTO			Pengeluaran	Pengeluaran Netto Setahun	PPH21 Terutang Selama	PPH21 Terutang Sebulan
				Gaji	Potongan	Tunj.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tony M Pakheri	14.232.611.5-805.000	KTP	12.000.000	12.000.000	0	By. Juhutan Berk Bruto	4.000.000	12.711	1.3
2	Mahr. Rurdy Khatmandin	07.801.472.7-807.000	KTP	2.000.500	1.800.000	200.500	By. Juhutan Berk Bruto	1.200.000	91.647	1.110.910
3	W. Arik H.	09.824.717.8-807.000	KTP	2.000.500	1.800.000	200.500	1.200.000	91.647	1.110.910	1.271
4	Aman Karimudin	15.483.197.8-807.000	KTP	3.500.100	3.300.000	200.100	45.200.332	2.246.417	4.516.167	52.800.000
5	Herman Hasnudin	16.426.271.8-807.000	TK	2.500.000	2.300.000	200.000	45.500.000	2.106.000	175.000	54.000.000
6	Dendy Chandra Setiawan	82.901.505.8-807.000	KTP	3.500.000	3.300.000	200.000	45.500.000	2.106.000	175.000	54.000.000
7	Maspani	-	KTP	1.500.000	1.375.000	225.000	500.000	60.750	18.406.250	63.000.000
8	Muhammad T. Taufik F.	77.473.000.6-807.000	KTP	6.750.000	6.370.000	380.000	5.200.000	4.307.500	46.342.500	52.000.000
9	A. Sugeng Sugita Ajip	74.333.297.5-804.000	KTP	5.750.300	5.370.000	387.500	4.100.000	3.377.500	37.612.500	47.500.000
Jumlah:				40.500.000	39.210.000	2.290.000	17.500.000	10.773.700	1.347.370	61.713



Cetakan Ceti Sulur ini dibuat pada tanggal 25 Februari 2017

DAFTAR PEGAWAI TETAP



E. Pembahasan

Wawancara dilakukan dengan salah satu staf keuangan yang mengetahui bagaimana pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang.

Apakah pemotongan atau perhitungan PPh pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008?

"Iya, PT Bantaeng Sinergi Cemerlang dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 telah menggunakan formula yang sama dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada umumnya, yaitu dengan mengetahui penghasilan bruto dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21, tetapi dengan memperhatikan penghasilan yang diterima berupa penghasilan tetap serta jumlah tanggungan keluarga sebagai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)"

Ada berapa WP pribadi yang melakukan pemotongan PPh pasal 21 ?

"Dari 9 Karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang hanya ada 3 orang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yaitu Komisaris Utama, Komisaris dan Direktur dikarenakan 6 karyawan lainnya yaitu Manager Operasional, Bagian Operasional , Bagian Keuangan, Tim Khusus Pembebasan Iahan dan Office Boy gaji yang diperoleh dibawah PTKP yang dimana karyawan atau pegawai yang gajinya dibawah PTKP hanya wajib melaporkan tanpa melakukan pemotongan PPh Pasal 21".

Apakah pelaporan PPh Pasal 21 sudah termasuk efektif bagi karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang ?

"Iya sudah termasuk efektif walaupun perusahaan ini terbilang masih baru dan tidak terlalu memakan waktu lama dalam pelaporannya dikarenakan karyawannya masih dibawah 10 orang."

Dari Percakapan diatas dapat disimpulkan bahwa PT Bantaeng Sinergi Cemerlang selaku Pemotong telah melakukan pemotongan sudah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan sudah efektif dalam melakukan peloporannya meski perusahaan ini terbilang masih baru dan masih perlu banyak memahami tata cara sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

Implementasi Self Assessment System dalam Pemungutan Pph Pasal 21 pada Karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang. Berdasarkan hasil penelitian

diatas peneliti menemukan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang pada bulan November 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penghasilan tetap, PT Bantaeng Sinergi Cemerlang dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penghasilan tetap mengacu pada Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimana hanya ada 3 karyawan yang dilakukan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji yang diterima, yaitu komisaris (66.094), (14.635) dan direktur (1.008.750).

Dalam penentuan penghasilan bruto untuk penghasilan tetap berupa gaji pokok dan THR yang diberikan oleh PT Bantaeng Sinergi Cemerlang telah mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak, Besarnya penghasilan neto bagi karyawan ditemukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, Besarnya penghasilan netto diperoleh dari pengurangan antara penghasilan bruto dengan biaya jabatan, Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netto nya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), Penghasilan kena pajak (PKP) diperoleh dari penghasilan neto dikurangi dengan PKP/tunjangan wajib pajak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum.

1. Pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada PT Bantaeng Sinergi Cemerlang telah dilaksanakan dengan baik. PT Bantaeng Sinergi Cemerlang selaku pemotong telah melakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada PT Bantaeng Sinergi Cemerlang telah dilaksanakan dengan baik. PT Bantaeng Sinergi Cemerlang selaku pemotong telah melakukan pemotongan dan pelaporan.
3. Pemungutan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang dipotong langsung oleh perusahaan dan dilaporkan sendiri oleh karyawan dan dibantu oleh Staf Bagian Keuangan, dari 9 orang karyawan yang dilakukan pemotongan hanya 3 orang 6 diantaranya

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut :

1. PT Bantaeng Sinergi Cemerlang untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap

mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-perubahan terbaru yang diberlakukan oleh menteri keuangan, maupun direktorat jendral pajak.

2. PT Bantaeng Sinergi Cemerlang khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara perhitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara perhitungan pajaknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Dalughu, M. 2015. Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan PT. Bpr Primesa Sejahtera Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntasi, Universitas Sam Ratulangi Manado. (Online) (<https://ejurnal.unscrat.ac.id> diakses 18 Maret 2021)
- Harjo, Dwikora. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Konvisarova, 2015. *Fungsi Efektif Seluruh Ekonomi Negara Bergantung pada Sistem Perpajakan Yang Mapan*. (diakses 07 April 2021)
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi
- Meter, V Dan Horn, V. 2006. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.(diakses 07 April 2021)
- Purnomo, Harry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Depok : Erlangga
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 10*. Salemba Empat, Jakarta
- Sari, Diana. 2014. *Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Soemitro, Rochmat. 2011. *Asas dan adasar perpajakan*. Rafika aditama Bandung
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Definisi Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Definisi Pajak Peraturan direktorat jenderal pajak no. 16 tahun 2016. Pajak penghasilan pasal 21
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Ylamo, K. 2016. *The effect of value added tax change on health care services*. Univesisty pf applied sciences. (diakses 20 Maret 2021)

<https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/pph-pajak-penghasilan-pasal-21/4>
Mei 2021/ 05.51)

<https://www.pajak.go.id/id/penghasilan-tidak-kena-pajak/4 Mei 2021/09.36>



LAMPIRAN

1. Kantor Tampak Luar



2. Kantor Tampak Dalam



Lampiran 4.2 Kantor Tampak Dalam

3. Dokumentasi



4. Data Penelitian

No	Nama	NPWP	ESTABLISH	PERENCANAAN BUDAYA										Pengaruh Buku Suci	PTSP	PP	PPN	PPnBM	PPnBM
				Sifat Pekerja	Jenis	Analisa Tinggi	Analisa Rendah	Analisa Dalam	Analisa Luar	Pengaruh	Sosial	Ekonomi	Politik						
1.	Triy W. Palit	14.253.811.3-001-000	402	100.000.000	10.000.000	1.000.000	100.000	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
2.	Moh. Rosdy Karmadi	10.702.412.1-001-000	403	1.000.000	100.000	10.000	1.000	100.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	W. Aidi H.	30.304.717.6-001-000	404	2.000.000	200.000	20.000	2.000	200.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Herry Kalimuddin	15.465.187.6-001-000	405	1.000.000	100.000	10.000	1.000	100.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Herminus Karmadi	11.428.271.6-001-000	406	2.000.000	200.000	20.000	2.000	200.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Endity Chasity Indrawi	32.811.885.6-001-000	407	2.000.000	200.000	20.000	2.000	200.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Wajid			1.000.000	100.000	10.000	1.000	100.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Abdullah Yuda H.	10.702.412.1-001-000	408	1.000.000	100.000	10.000	1.000	100.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	R. Angga Pratiwi	30.304.717.6-001-000	409	1.000.000	100.000	10.000	1.000	100.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.																			



BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Penulis Pirda Yanti dilahirkan Pada tanggal 17 Maret 1999 di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Yang merupakan buah hati dari Ayahanda Ambo dan Ibunda Darmawati. Sebagai Anak Kedua dari 3 bersaudara. Penulis merupakan berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Penulis memulai jenjang Pendidikan SD Negeri 21 Tangnga-Tangnga pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2010 pada tahun yang sama Penulis melanjutkan Pendidikan SMP Negeri 2 Bissappu pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013 selanjutnya penulis menempuh Pendidikan di SMK Negeri Bantaeng pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan D-III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). penulis sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Maha Kuasa ALLAH SWT atas Karunia-NYA yang telah ddiberikan kesehatan, umur Panjang hingga sekarang ini penulis dapat menimba ilmu untuk bekal di masa depan. Harapan terbesar penulis semoga apa yang diperoleh selama Pendidikan dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Pirda Yanti

NIM : 105751103217

Program Studi : Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	15 %	15 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 26 Januari 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursimah, S. Hum., M.I.P.
NBM. 964 591